

## **Antara Kewenangan dan HAM dalam Tindakan Tembak Di Tempat**

Andi Pangeran Efendy<sup>1</sup>, Askari Razak<sup>2</sup>, Imran Eka Saputra<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Surel Koresponden : [andipangeran333@gmail.com](mailto:andipangeran333@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tindakan eksekusi di tempat oleh aparat penegak hukum di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami mengenai kekuatan mengikat secara yuridis terhadap prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan-aturan hukum. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan menganalisis bahan-bahan yang tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian dan telah selaras dengan standar hak asasi manusia nasional maupun internasional. Prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas telah dipositivisasikan dalam bentuk norma hukum yang bersifat imperatif dan mengikat aparat kepolisian, sehingga melahirkan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek implementasi dan pengawasan, yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam praktik, termasuk potensi terjadinya *extrajudicial killing*. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum guna memastikan penghormatan terhadap hak untuk hidup dalam setiap tindakan kepolisian.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Tindakan Eksekusi Di Tempat, Kepolisian.

**Abstract:** *This study aims to identify and understand the regulation of human rights principles in the implementation of on-the-spot executions by law enforcement officials in Indonesia and to identify and understand the legally binding force of the principles of legality, necessity, and proportionality in the enforcement of human rights by the Indonesian National Police. This study uses a normative research method, which is a type of research conducted by analyzing legal rules. This type of research is conducted through a literature study, namely by reading and analyzing written materials. The results of the study show that, normatively, Indonesia has a comprehensive legal framework governing the use of lethal force by police officers, which is in line with national and international human rights standards. The principles of legality, necessity, and proportionality have been codified in the form of legal norms that are imperative and binding on police officers, thereby creating legal certainty in the performance of their duties. However, this study also found that the main problem lies in*

*the aspects of implementation and supervision, which opens up room for irregularities in practice, including the potential for extrajudicial killings. Therefore, it is necessary to strengthen the mechanisms of supervision and legal accountability to ensure respect for human rights.*

**Keywords:** *Human Rights, Execution, Police.*

## **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.[1] Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut oleh siapa pun, serta wajib dijunjung tinggi oleh negara dan seluruh masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip penghormatan terhadap HAM ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, segala tindakan pemerintah dan aparat negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Negara hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dan pembatas agar hak asasi manusia terhadap warga negara tetap terlindungi dan tidak dilanggar oleh kekuasaan negara itu sendiri.[2]

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugera-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[3] Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling fundamental dan dijamin secara tegas dalam berbagai instrument hukum internasional. Hak untuk hidup merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga keberadaan sanksi yang menghilangkan nyawa harus diuji secara ketat berdasarkan norma konstitusi.[4]

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan preventif maupun represif, termasuk penggunaan kekuatan dan senjata api dalam kondisi tertentu. Namun, kewenangan yang besar tersebut menuntut tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Ketika kewenangan ini disalahgunakan, dapat terjadi pelanggaran serius terhadap HAM, terutama ketika tindakan aparat kepolisian mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di luar proses hukum yang sah, atau yang dikenal sebagai *extrajudicial killing*.<sup>[5]</sup>

Kewenangan aparat kepolisian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang diskresi kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.<sup>[6]</sup> Namun, kewenangan tersebut dibatasi melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang disusun sebagai pedoman guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Pasal 2 ayat (1) Perkap tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh anggota Polri harus dilakukan secara bertanggung jawab agar terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian dilarang melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Pasal 48 peraturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota Polri wajib berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas guna menjamin penghormatan terhadap hak untuk hidup. Sebelum menggunakan senjata api, aparat kepolisian diwajibkan memberikan peringatan dan kesempatan untuk menyerah, kecuali dalam keadaan sangat mendesak yang berpotensi menimbulkan kematian atau luka berat.<sup>[7]</sup> Selain itu, proses penanganan perkara pidana harus mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan

oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan dan putusan oleh hakim berdasarkan alat bukti yang sah.

Namun, dalam praktiknya penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tindakan eksekusi di tempat masih kerap diabaikan. Hal ini tercermin dari sejumlah kasus yang menunjukkan penggunaan kekuatan mematikan secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian, seperti peristiwa penembakan seorang pelajar SMKN 4 di Semarang pada November 2024 yang dilakukan oleh aparat dalam kondisi non-dinas tanpa adanya ancaman nyata dari korban, serta peristiwa penembakan di Jalan Tol Jakarta–Cikampek KM 50 pada tahun 2022 yang menimbulkan dugaan *extrajudicial killing*.<sup>[8]</sup> Kedua peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal terhadap penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dalam praktik penegakan hukum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

Penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu isu krusial dalam penegakan hukum modern. Tindakan ini merujuk pada penggunaan senjata atau tindakan fisik yang dapat mengakibatkan kematian seseorang. Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan kekuatan mematikan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus berdasarkan pada prinsip legalitas, nesesitas (keperluan), proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta hanya boleh dilakukan apabila semua upaya non-kekerasan tidak lagi efektif.<sup>[9]</sup>

Namun, dalam praktik di lapangan, prinsip tersebut seringkali tidak dijalankan secara konsisten. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat menggunakan kekuatan mematikan tanpa adanya ancaman yang sebanding, sehingga menimbulkan dugaan terjadinya *extrajudicial killing*. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta menimbulkan

pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip hak asasi manusia benar-benar diimplementasikan dalam tindakan kepolisian.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, serta doktrin ahli terkait hukum pidana dan perlindungan korban, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan subjek penelitian. Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, di mana bahan hukum diolah dan ditafsirkan secara sistematis berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum yang relevan untuk menilai kekuatan mengikat secara yuridis terhadap prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penegakan hak asasi manusia oleh aparat kepolisian.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan hukum penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia**

Penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk kewenangan negara yang paling serius karena bersentuhan langsung dengan hak untuk hidup (*right to life*) sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Dalam

perspektif negara hukum dan hak asasi manusia (HAM), kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat absolut, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi secara ketat oleh hukum, prinsip HAM, serta mekanisme pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat kepolisian harus dianalisis secara komprehensif, baik dari aspek konstitusional, undang-undang, maupun peraturan teknis kepolisian, serta dikaitkan dengan standar HAM internasional.

Penggunaan senjata api oleh polisi tergolong dalam kategori kekerasan mematikan (lethal weapon). Sebagai alternatif, tersedia pilihan kekerasan tidak mematikan (non-lethal weapon), seperti tongkat, gas air mata, peluru karet, semprotan kimia, hingga perangkat elektronik. Kewenangan “tembak di tempat” merupakan kewenangan atribusi, yakni wewenang yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP.[10]

Dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat, hal yang utama adalah memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan mekanisme pelaksanaan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan kekuatan mematikan oleh kepolisian sebagai aparat negara diatur dengan ketat sesuai peraturan perundang-undangan, dan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas. Jika dalam penyelesaian suatu kasus kekerasan tidak ada lagi cara lain yang dapat ditempuh, tindakan tembak di tempat terhadap tersangka dapat dilakukan dengan tepat, asalkan tujuannya adalah untuk melindungi nyawa manusia.[11] Dengan demikian, pengaturan mengenai penggunaan kekuatan mematikan tidak hanya bersumber pada hukum kepolisian semata, tetapi juga terintegrasi dengan instrumen hak asasi manusia nasional.

#### A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Pasal 28 (A) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Ketentuan ini menempatkan hak hidup sebagai hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, termasuk oleh aparat penegak hukum.[12]

Lebih lanjut, Pasal 4 UU HAM menegaskan bahwa hak untuk hidup termasuk dalam kategori hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Konstruksi norma ini menempatkan hak hidup sebagai hak absolut dalam arti tidak dapat disuspensi bahkan dalam keadaan darurat (*state of emergency*). Dengan demikian, negara tidak dapat berlindung di balik alasan stabilitas keamanan, pemberantasan kejahatan, ataupun situasi genting untuk membenarkan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang. Dengan kata lain, hak hidup tidak dapat diposisikan sebagai hak yang tunduk sepenuhnya pada diskresi aparat. Diskresi kepolisian tetap berada di bawah kontrol norma HAM yang bersifat imperatif.[13]

Dengan demikian, secara normatif, UU HAM membangun batasan tegas terhadap penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat negara. Hak untuk hidup diposisikan sebagai hak fundamental yang bersifat non-derogable, sehingga setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa memenuhi prinsip keperluan serta proporsionalitas, secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka negara hukum, ketentuan ini menjadi parameter konstitusional dan moral dalam menilai sah atau tidaknya tindakan eksekusi di tempat oleh aparat kepolisian.

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum utama yang memberikan legitimasi konstitusional terhadap eksistensi, fungsi, serta kewenangan Polri sebagai alat negara di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dalam konteks penggunaan kekuatan mematikan, undang-undang ini memegang peranan penting karena menjadi sumber atribusi kewenangan (*attributive authority*) sekaligus instrumen

pembatasan agar kewenangan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang.[14] Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Khusus terkait penggunaan kekuatan, Pasal 16 ayat (1) huruf a memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan kepolisian, termasuk tindakan paksa, sepanjang sesuai dengan hukum. Namun, Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum, tetapi tindakan tersebut tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah berpedoman pada ketentuan "Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa "Untuk kepentingan publik, petugas kepolisian berhak untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian pribadinya." Ketentuan ini dikenal dengan sebutan diskresi. Dalam praktiknya, pihak kepolisian seringkali melakukan aksi tembak di tempat kepada para tersangka. Tindakan ini bersifat situasional dan berdasar pada prinsip proporsionalitas saat menghadapi situasi kekerasan. Penggunaan senjata api hanya diizinkan dalam keadaan tertentu. Penanganan setiap kasus juga memerlukan tindakan yang sesuai dengan keadaan masing-masing individu.[15]

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai diskresi kepolisian mengandung potensi problematik apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pembatasan yang ketat. Diskresi yang digunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan mematikan tanpa memenuhi prinsip nesesitas dan proporsionalitas merupakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Diskresi yang luas dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam penggunaan kekuatan mematikan, apabila penilaian subjektif aparat tidak diuji secara objektif berdasarkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas. Dalam konteks inilah diskresi sering kali dijadikan dasar pembenaran terhadap tindakan yang berpotensi mengarah

pada praktik *extrajudicial killing*. Dalam perspektif hak asasi manusia, legitimasi penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian bukanlah legitimasi untuk mencabut hak hidup secara bebas, melainkan legitimasi yang bersyarat dan terbatas. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi, terutama keselamatan jiwa manusia dari ancaman nyata dan segera.

C. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pengaturan teknis mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap (*use of force continuum*) dan berlandaskan pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, pencegahan, dan kewajaran. Senjata api atau kekuatan mematikan hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*) apabila terdapat ancaman nyata dan segera terhadap keselamatan jiwa aparat atau masyarakat serta tidak tersedia alternatif lain yang lebih ringan dan efektif. [16]

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dengan jelas mengatur langkah-langkah apa yang harus diambil oleh POLRI ketika menghadapi situasi yang dapat membahayakan korban, masyarakat, dan aparat kepolisian itu sendiri. Penggunaan senjata api tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena senjata api seharusnya menjadi opsi terakhir (*last resort*) saat menghadapi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban publik. Aparat kepolisian wajib menjalankan kewenangannya dalam koridor *due process of law* dan pembatasan kekuasaan negara. Polisi merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki otoritas untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi yang sesuai dengan hukum. Secara sistematis, konstruksi pengaturan dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan mematikan bukanlah sarana penghukuman (*punitive instrument*), melainkan tindakan defensif (*defensive measure*) yang bertujuan untuk melindungi nyawa manusia dari ancaman serius. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia

yang menempatkan hak hidup sebagai hak fundamental yang harus dijaga semaksimal mungkin.

Dengan demikian, apabila penggunaan senjata api dilakukan di luar tahapan yang ditentukan, tanpa memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas, atau tanpa adanya ancaman nyata terhadap jiwa, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai tindakan kepolisian yang sah, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia.[17]

D. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian merupakan instrumen normatif internal yang secara khusus dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam seluruh aspek pelaksanaan tugas kepolisian. Peraturan ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia bukanlah aspek tambahan (*complementary*), melainkan menjadi bagian inheren (*inherent obligation*) dari setiap tindakan aparat Polri. Dengan demikian, setiap penggunaan kewenangan, termasuk penggunaan kekuatan, harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 ditegaskan bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh anggota Polri wajib berlandaskan pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip nesesitas mensyaratkan bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk menghadapi ancaman nyata. Prinsip proporsionalitas menuntut agar tingkat kekuatan yang digunakan seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum, moral, dan profesional. Secara khusus, Pasal 48 menegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan untuk melindungi nyawa manusia dari ancaman serius dan harus menjadi upaya terakhir setelah langkah-langkah non-kekerasan atau penggunaan kekuatan yang lebih ringan tidak efektif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan mematikan tidak dimaksudkan sebagai sarana penghukuman atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai tindakan defensif untuk mencegah terjadinya kehilangan nyawa yang lebih besar. Dengan kata lain, perlindungan hak hidup tetap menjadi orientasi utama dalam setiap tindakan kepolisian.[18]

Dalam perspektif hak asasi manusia, Perkap ini berfungsi sebagai internal *binding regulation* yang mengikat seluruh anggota Polri tanpa pengecualian. Kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip HAM dalam regulasi ini bukan hanya kewajiban etik, tetapi juga kewajiban hukum yang konsekuensinya dapat bersifat berlapis. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan sanksi disiplin, pelanggaran kode etik profesi, bahkan pertanggungjawaban pidana apabila penggunaan kekuatan mematikan memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, apabila tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa dasar yang sah, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.[19]

Secara normatif Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 telah membangun kerangka pengamanan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Regulasi ini mempertegas bahwa legitimasi penggunaan kekuatan oleh negara bukanlah legitimasi yang bersifat absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi secara ketat oleh prinsip hukum dan standar hak asasi manusia. Tantangan utama yang kemudian muncul bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada konsistensi implementasi dan efektivitas mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban dalam praktik di lapangan.

**B. Kekuatan mengikat secara yuridis terhadap prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pembahasan mengenai kekuatan mengikat secara yuridis dalam prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas menjadi penting setelah dianalisisnya pengaturan hukum penggunaan kekuatan mematenkan oleh aparat kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena keberadaan norma hukum tidak cukup hanya diukur dari kelengkapan pengaturannya, tetapi juga harus diuji dari segi daya ikatnya terhadap subjek hukum, dalam hal ini anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, fokus pembahasan pada bagian ini adalah untuk menilai apakah konstruksi norma yang telah diuraikan sebelumnya benar-benar melahirkan kewajiban hukum yang mengikat serta menciptakan kepastian hukum bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam teori hukum, suatu norma dikatakan memiliki kekuatan mengikat apabila norma tersebut memenuhi unsur normatif sebagai hukum positif, yaitu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah, bersifat memerintah atau melarang (imperatif), serta disertai sanksi atau konsekuensi hukum apabila dilanggar. Prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tidak hanya dikenal sebagai asas umum hukum atau prinsip etik profesi, tetapi telah diadopsi secara eksplisit ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat secara yuridis. [20]

1. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*). Dalam konteks penggunaan kekuatan, aparat tidak boleh bertindak di luar wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dalam konteks hukum pidana, prinsip legalitas berhubungan dengan penentuan apakah suatu ketentuan hukum pidana dapat diterapkan pada kejahatan yang telah terjadi. Oleh karena itu, jika sebuah kejahatan terjadi, perlu dikaji apakah sudah terdapat peraturan hukum yang

mengatur hal tersebut dan apakah peraturan yang ada tersebut berlaku untuk kejahatan yang berlangsung menyatakan bahwa pelaksanaan diskresi tersebut harus memperhatikan norma hukum, norma kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang terikat dan dibatasi oleh hukum, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pembenaran untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, termasuk penggunaan kekuatan mematikan yang melanggar hak untuk hidup.[21]

## 2. Prinsip Nesesitas

Prinsip nesesitas (keperluan yang mendesak) mengatur bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah ancaman yang nyata terhadap nyawa manusia. Prinsip ini menuntut aparat kepolisian untuk terlebih dahulu menilai tingkat ancaman secara objektif dan proporsional sebelum menggunakan kekuatan mematikan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan harus didasarkan pada keperluan yang wajar dalam menghadapi ancaman aktual. Selain itu, prinsip ini memiliki relevansi dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), di mana tindakan pembelaan yang dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman yang melawan hukum tidak dapat dipidana.

## 3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas mengatur bahwa tingkat kekuatan yang digunakan oleh aparat harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Artinya, tindakan aparat tidak boleh melebihi kebutuhan yang wajar untuk menanggulangi suatu ancaman. Prinsip ini menuntut agar penggunaan senjata api atau kekuatan mematikan dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort*) setelah langkahlangkah

non-kekerasan tidak lagi efektif. Dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, ditegaskan bahwa setiap penggunaan kekuatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan profesional, serta diarahkan untuk melindungi keselamatan manusia.

Lebih lanjut, sifat mengikat prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas diperjelas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh anggota Polri wajib berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Penggunaan frasa “wajib” dalam rumusan pasal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar pedoman teknis atau anjuran moral, melainkan perintah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas kepolisian.[22]

Pasal ini menyebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan apabila tindakan pelaku secara segera dapat menimbulkan luka parah atau kematian, tidak terdapat alternatif lain yang masuk akal, serta tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah ancaman nyata terhadap jiwa aparat atau masyarakat. Hal ini memberikan indikator objektif yang dapat diuji secara hukum, sehingga membatasi ruang subjektivitas aparat dalam menilai situasi di lapangan.

Dalam konteks kepastian hukum, rumusan norma yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir merupakan syarat utama agar aparat kepolisian memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak. Prinsip legalitas memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip nesesitas menuntut agar penggunaan kekuatan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan. Sementara itu, prinsip proporsionalitas mengharuskan agar tingkat kekuatan yang digunakan seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan norma yang

saling melengkapi dan membatasi kewenangan kepolisian dalam penggunaan kekuatan mematikan.

Secara yuridis, keberadaan prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa anggota Polri tidak memiliki kebebasan tanpa batas dalam menggunakan kekuatan mematikan. Setiap tindakan yang dilakukan harus dapat diuji berdasarkan norma hukum yang berlaku. Apabila penggunaan kekuatan mematikan dilakukan tanpa memenuhi unsur nesesitas dan proporsionalitas, maka tindakan tersebut kehilangan dasar pembeda hukumnya. Dalam perspektif hukum pidana, diskresi kepolisian tidak dapat dijadikan alasan pembeda apabila tindakan yang dilakukan melampaui batas kewenangan dan melanggar hak untuk hidup. Perkapolri telah memberikan batasan prosedural yang jelas mengenai kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan. Namun dalam beberapa kasus yang berkembang di masyarakat, ditemukan indikasi bahwa tindakan penggunaan kekuatan mematikan dilakukan tanpa memenuhi tahapan prosedural sebagaimana diatur dalam Perkapolri.

Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengikat, sehingga kehilangan legitimasi yuridisnya. Konsekuensi hukumnya tidak hanya bersifat administratif atau etik, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Lebih jauh lagi, apabila tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memenuhi standar legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perampasan nyawa secara sewenang-wenang (*arbitrary deprivation of life*).<sup>[23]</sup> Dalam konteks tertentu, praktik demikian dapat masuk dalam kategori *extrajudicial killing*, yaitu pembunuhan di luar proses hukum yang sah.

Dalam hal ini, apabila penggunaan kekuatan mematikan dilakukan tanpa memenuhi prinsip nesesitas dan proporsionalitas, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perampasan nyawa secara sewenang-wenang. Dalam konteks tertentu, praktik demikian dapat masuk dalam kategori *extrajudicial killing*, yaitu penghilangan nyawa oleh aparat negara tanpa proses hukum yang sah dan tanpa justifikasi yang memenuhi standar hukum nasional maupun internasional.

Dengan demikian, kekuatan mengikat Perkapolri sebagai norma internal memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan tindakan aparat di lapangan. Norma tersebut bukan sekadar pedoman etik, tetapi menjadi parameter yuridis untuk menilai apakah suatu tindakan sah atau tidak. Apabila aparat bertindak sesuai prosedur dan memenuhi asas legalitas, nesesitas, serta proporsionalitas, maka tindakan tersebut memperoleh legitimasi hukum. Sebaliknya, apabila tindakan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa kebutuhan yang mendesak, atau secara tidak proporsional, maka tindakan tersebut kehilangan legitimasi dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, pidana, maupun dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang berlapis, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan mematikan hanya dapat dilakukan dalam kondisi sangat terbatas, sebagai upaya terakhir, serta bertujuan melindungi keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, secara normatif tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan sewenang-wenang atau sebagai pengganti proses peradilan pidana. Penggunaan kekuatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Prinsip legalitas menuntut setiap tindakan kepolisian didasarkan pada hukum yang sah. Prinsip nesesitas mensyaratkan bahwa kekuatan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan untuk menghadapi ancaman nyata terhadap jiwa. Prinsip proporsionalitas menegaskan bahwa tingkat kekuatan harus seimbang dengan tingkat ancaman, dengan penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan sanksi disiplin, etik, maupun pertanggungjawaban pidana.

**REFERENSI**

- [1] R. A. Lestari, Lilis Eka, "Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 12," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 5, no. 2, pp. 12–25, 2019.
- [2] J. I. Hukum and P. P. Perundang-undangan, "Justicia sains:," vol. 09, 2024.
- [3] B. Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Sei Pranata Sosial*, vol. 2, no. 3, pp. 151–168, 2014.
- [4] A. Razak, "Pidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia," *Pleno Jure*, vol. 11, no. 1, pp. 49–68, 2022, doi: 10.37541/plenojure.v11i1.676.
- [5] T. Tindak and P. Pencurian, "Received: Juli 2025 Reviewed: Juli 2025 Published: Juli 2025," vol. 14, no. 12, 2025.
- [6] S. Manalu, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 109–125, 2020, doi: 10.54367/fiat.v1i1.913.
- [7] I. P. A. Nugraha, Mulyadi, and S. H. Rangkuti, "Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian," *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 4, pp. 5021–5035, 2024, doi: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.13012.
- [8] Apriyadi and W. S. Myharto, "Pembunuhan Diluar Proses Pengadilan yang Dilakukan oleh Aparatur Negara (Extra Judicial Kiling) Studi Kasus Kilometer 50 Cikampek," *Humaniorum*, vol. 3, no. 1, pp. 79–87, 2025, doi: 10.37010/hmr.v3i1.68.
- [9] T. Kepolisian, "Lex Positivis," vol. 2, no. 5, pp. 680–700, 2024.
- [10] D. Tamba, A. Najemi, D. Wahyudhi, F. Hukum, and U. Jambi, "Tinjauan Yuridis Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian," vol. 02, no. 03, pp. 1910–1919, 2025.
- [11] G. A. Preayogi *et al.*, "e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA MASSA Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program S," vol. 4, no. 2, pp. 658–668, 2021.
- [12] E. Zulfa Achjani, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Jurnalica*, vol. 3, no. 1, p. 13, 2015.
- [13] T. Haryanto, J. Suhardjana, A. K. A. Komari, M. Fauzan, and M. K. Wardaya, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan

- Setelah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 136–144, 2013, doi: 10.20884/1.jdh.2008.8.2.54.
- [14] Idya E and Nurbaedah, “Wewenang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Yang Mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, pp. 63–70, 2024.
- [15] Jalaluddin, A. Pratama, and A. Zuhri, “Implikasi Diskresi Kepolisian Di Indonesia Terhadap Progresivitas Penegakan Hukum,” *Jurnal Metrum*, vol. 2, no. 1, pp. 32–41, 2024.
- [16] A. T. Fauzi, A. Arrazaqi, D. H. Tarihoran, D. S. Pratamaa, N. K. Al Bakir, and R. Herdiansyah, “Abdi Bhara,” *Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 122–130, 2025.
- [17] K. Studi and P. No, “Decisio :,” vol. 2, no. 1, 2025.
- [18] Mabes Polri Indonesia, “Peraturan Kepala Negara RI No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI,” *Badan Reserse Kriminal Polri*, no. 150, 2010.
- [19] Alya Nabila, “Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demontran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum,” *Jurist-Diction*, vol. 5, no. 4, pp. 1211–1224, 2022, doi: 10.20473/jd.v5i4.37306.
- [20] M. Fathinudin, “Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Brimob dalam Penggunaan Kekuatan pada Penanganan Demonstrasi Anarkis,” vol. 02, no. 02, pp. 25–30, 2024.
- [21] A. Tarigan, “Lex Crimen,” *Devega R Kilanta*, vol. VI, no. 3, pp. 94–102, 2017.
- [22] T. Bagus Panjalu and H. R. Adianto Mardjiono, “Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pemberlakuan Kewenangan Tindakan Menembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” vol. 2, no. 4, p. 655, 2024.
- [23] J. Tobin and H. Hobbs, *Protection against Torture, Capital Punishment, and Arbitrary Deprivation of Liberty*. 2024. doi: 10.1093/law/9780198262657.003.0038.